

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 7 SIJUNJUNG

Nomor : 05 /HM.02.04/K.SB-09/03/2022

Nomor : 800/659/03/SMAN 7 /2022

TENTANG

PENGAWASAN PEMILU/ PEMILIHAN PARTISIPATIF BAGI
PEMILIH PEMULA, POJOK PENGAWASAN
DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS HUTRIAL TATUL, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten S.Pi Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro Jorong Kampung Baru Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. **ZULFIRA, SPd. MM : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sijunjung NIP. 190219 199203 1 006 berkedudukan di Tanjung Ampalu, Limo Koto, Kec. Koto VII, Kode Pos 2752 Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sijunjung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling menguntungkan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling menguntungkan, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebaran informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
2. Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
5. Sosialisasi pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
7. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

8. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
9. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
10. Penyebarluasan informasi tentang “Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung”;
11. Penyebarluasan informasi tentang “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Sijunjung”;
12. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
13. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;